

WALI KOTA PANGKAL PINANG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : 20/KEP/BAKEUDA/I/2025

TENTANG

BESARAN UPAH PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Penyedia Jasa Lainnya Perorangan memperoleh upah yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan dalam pemberian upah kepada jasa lainnya perorangan, perlu menyusun besaran upah jasa lainnya perorangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 57);
12. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran upah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran upah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan batasan tertinggi yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pelaksanaan pemberian upah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 20 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

BESARAN UPAH PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN (PJLP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KET
1.	**Tenaga Kebersihan:**			
1.1	Satgas Kebersihan Lingkungan Kelurahan:	Orang/Bulan	2.014.308	Sudah termasuk BPJS Keshatan (1%)
1.2	Petugas Kebersihan / Tukang sapu / tukang babat / tukang tebas /tukang pacul / petugas pertamanan / tukang kebun :			
	a. 8 jam/hari	Orang/Bulan	1.814.308	
	b. 4 jam/hari	Orang/Bulan	1.189.308	
1.3	Petugas Kebersihan Rumah Singgah:			
	a. Jakarta	Orang/Bulan	3.014.308	
	b. Palembang	Orang/Bulan	2.514.308	
1.4	Petugas Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas Jabatan	Orang/Bulan	1.689.308	
2.	**Tenaga Administrasi:**			
2.1	S2	Orang/Bulan	2.514.308	Sudah termasuk BPJS Kesehatan (1%)
2.2	S1/DIV	Orang/Bulan	2.189.308	
2.3	D3	Orang/Bulan	1.939.308	
2.4	SLTA/Paket C	Orang/Bulan	1.689.308	
2.5	SLTP/Paket B	Orang/Bulan	1.439.308	
2.6	SD/Paket A	Orang/Bulan	1.314.308	
3.	**Tenaga Keamanan:**			
3.1	Penjaga Malam / Satpam / Petugas Keamanan / Penjaga Rusunawa	Orang/Bulan	1.689.308	Sudah termasuk BPJS Kesehatan (1%)
3.2	Petugas Keamanan Pasar	Orang/Bulan	2.264.308	
3.3	Asisten / Pengawal Pribadi Walikota	Orang/Bulan	3.481.108	
3.4	Asisten / Pengawal Pribadi Wakil Wali Kota / Sekda	Orang/Bulan	3.014.308	
3.5	Penjaga Pool Kendaraan	Orang/Bulan	1.939.308	
3.6	Petugas Keamanan Rumah Singgah:			
	a. Jakarta	Orang/Bulan	3.481.308	
	b. Palembang	Orang/Bulan	3.014.308	

NO.		URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KET
4.	**Tenaga Sopir:**				
	4.1	Sopir Kendaraan Wali Kota	Orang/Bulan	3.981.108	Sudah termasuk BPJS Kesehatan (1%)
	4.2	Sopir Kendaraan Istri/suami Wali Kota	Orang/Bulan	3.014.308	
	4.3	Sopir Kendaraan Wakil Wali Kota	Orang/Bulan	3.481.108	
	4.4	Sopir Kendaraan Istri/suami Wakil Wali Kota	Orang/Bulan	2.514.308	
	4.5	Sopir Kendaraan Sekda	Orang/Bulan	3.014.308	
	4.6	Sopir Kendaraan Jabatan Pimpinan DPRD	Orang/Bulan	2.514.308	
	4.7	Sopir Kendaraan Dinas Kepala OPD (Eselon II)/ Sopir Kendaraan Operasional Kantor	Orang/Bulan	1.744.308	
	4.8	Sopir Ambulance/ Perpustakaan Keliling/ LK3/ Mobil Tangki/ Truck Tagana/ Mobil Dapur Umum/Resque (RTU)	Orang/Bulan	2.064.308	
	4.9	Sopir Mobil Kebersihan	Orang/Bulan	2.689.308	
	4.10	Sopir Pertamanan/Tinja:			
		a. 8 jam/hari	Orang/Bulan	2.189.308	
		b. 4 jam/hari	Orang/Bulan	1.189.308	
	4.11	Sopir Motor Roda 3 Kebersihan	Orang/Bulan	1.939.308	
	4.12	Sopir Mobil Crane Penebangan	Orang/Bulan	2.333.200	
	4.13	Sopir Pickup Kebersihan di lingkungan kelurahan	Orang/Bulan	2.244.308	
	4.14	Sopir /Operator Buldozer / IPLT / Eskavator / Traktor/PC / Alat Berat lainnya khusus untuk Persampahan / Kebersihan / Pekerjaan Umum	Orang/Bulan	2.814.308	
	4.15	Sopir/Operator Buldozer /Eskavator /Traktor /PC/Alat Berat Lainnya	Orang/Bulan	2.594.308	
		a. 8 jam/hari	Orang/Bulan	1.939.308	
		b. 4 jam/hari	Orang/Bulan	1.189.308	
	4.18	Sopir Mobil Pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	2.564.308	

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA